

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Apotek

1. Definisi Apotek

Apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 yaitu sebagai suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek Pasal 1, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

2. Tujuan apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, tujuan apotek adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian diapotek.
- b. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek.
- c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek (Permenkes RI No. 9/2017:I:2).

3. Tugas dan Fungsi apotek

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah:

- a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker
- b. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi, antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetik.

- d. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

4. Pengolahan apotek

Pengolahan apotek merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan seorang apoteker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, pengolahan sediaan farmasi di apotek meliputi:

- a. Perencanaan

Dalam perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.

- b. Pengadaan

Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

- d. Penyimpanan

- 1) Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
- 2) Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis.
- 3) Pengeluaran obat menggunakan sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).

- e. Pemusnahan dan penarikan

- 1) Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan

2) Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran.

g. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengolahan sediaan farmasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan digunakan untuk mengetahui kebutuhan manajemen apotek, dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan pelaporan lainnya (Permenkes RI No.73/2016).

B. Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menurut keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.73 tahun 2016. sebagai berikut :

1. Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi:

a. Pengkajian dan pelayanan Resep

Pengkajian dan Pelayanan Resep Kegiatan pengkajian Resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Kajian administratif meliputi:

- 1) Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan;
- 2) Nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf; dan

3) Tanggal penulisan Resep

Kajian kesesuaian farmasetik meliputi:

- 1) Bentuk dan kekuatan sediaan;
- 2) Stabilitas dan;
- 3) Kompatibilitas (ketercampuran Obat).

Pertimbangan klinis meliputi:

- 1) Ketepatan indikasi dan dosis Obat
- 2) Aturan, cara dan lama penggunaan Obat;
- 3) Duplikasi dan/atau polifarmasi;
- 4) Reaksi Obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping Obat manifestasi klinis lain);
- 5) Kontra indikasi; dan
- 6) Interaksi

b. Dispensing

Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi Obat. Setelah melakukan pengkajian Resep dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan Obat sesuai dengan permintaan Resep:
 - a) menghitung kebutuhan jumlah Obat sesuai dengan Resep;
 - b) mengambil Obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama Obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik Obat.
- 2) Melakukan peracikan Obat bila diperlukan
- 3) Memberikan etiket sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) warna putih untuk Obat dalam/oral;
 - b) warna biru untuk Obat luar dan suntik;
 - c) menempelkan label “kocok dahulu” pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi.
 - d) Memasukkan Obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk Obat yang berbeda untuk menjaga mutu Obat dan menghindari penggunaan yang salah.
- 4) Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai Obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan Obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat.

5) Konseling

Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan Obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien.

6) Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*)

Jenis Pelayanan Kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh Apoteker, meliputi:

- a) Penilaian/pencarian (*assessment*) masalah yang berhubungan dengan pengobatan
- b) Identifikasi kepatuhan pasien
- c) Pendampingan pengelolaan Obat dan/atau alat kesehatan dirumah, misalnya cara pemakaian Obat asma, penyimpanan insulin
- d) Konsultasi masalah Obat atau kesehatan secara umum
- e) Monitoring pelaksanaan, efektifitas dan keamanan penggunaan Obat berdasarkan catatan pengobatan pasien.
- f) Dokumentasi pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di rumah dengan menggunakan Formulir 8 sebagaimana terlampir

7) Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi Obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping.

8) Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

- 1) Mengidentifikasi Obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping Obat.

- 2) Mengisi formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO).
- 3) Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional dengan menggunakan Formulir 10 sebagaimana terlampir.

Faktor yang perlu diperhatikan:

- a) Kerjasama dengan tim kesehatan lain.
- b) Ketersediaan formulir Monitoring Efek Samping Obat (Permenkes RI No. 73/2016).

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian Apoteker harus memenuhi kriteria:

- 1) Persyaratan administrasi
 - a. Memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku
 - d. Memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
- 2) Menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik, tanda pengenal.
- 3) Wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan/*Continuing Professional Development* (CPD) dan mampu memberikan pelatihan yang berkesinambungan.
- 4) Apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri, baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri.
- 5) Harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang undangan, sumpah Apoteker, standar profesi (standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi dan kode etik) yang berlaku (Permenkes RI No. 73/2016) .

3. Sarana dan Prasarana

Apotek harus mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana Apotek dapat menjamin mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta kelancaran praktik Pelayanan Kefarmasian. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi sarana yang memiliki fungsi:

a) Ruang penerimaan Resep

Ruang penerimaan Resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan Resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta 1 (satu) set komputer. Ruang penerimaan Resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.

b) Ruang pelayanan Resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas)

Ruang pelayanan Resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan Resep, etiket dan label obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan (*air conditioner*).

c) Ruang penyerahan Obat Ruang penyerahan Obat berupa konter penyerahan Obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan Resep.

d) Ruang konseling Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien.

e) Ruang penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus

dilengkapi dengan rak/lemari obat, palet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu.

- f) Ruang arsip Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta Pelayanan Kefarmasian dalam jangka waktu tertentu (Permenkes RI No. 73/2016).

C. Obat Generik

1. Definisi Obat generik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02/ MENKES / 068 /I/2010 obat generik adalah obat dengan nama resmi INN (*Internasional Non Proprietary Names*) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan dari WHO untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat Generik adalah Obat dengan nama sesuai *International Nonproprietary Names Modified* yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) atau nama yang ditetapkan dalam program kesehatan nasional. Obat Generik Pertama adalah Obat Generik yang pertama didaftarkan di Indonesia dengan Zat Aktif sama dengan Obat originator yang disetujui di Indonesia (Badan POM, 2021). Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, maka obat dengan zat aktif yang sama dengan obat paten dapat diproduksi (Christina, 2023). Dalam pelayanan kesehatan dikenal berbagai macam-macam obat generik, yaitu:

- a. Obat generik adalah obat dengan nama sesuai *International Nonproprietary Names Modified (INN)* yang ditetapkan badan kesehatan dunia (*world health organization*) atau nama yang ditetapkan dalam program kesehatan nasional.
- b. Obat generik bermerek adalah obat dengan nama dagang (*branded generic medicines*) yang mengandung zat aktif dengan komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi

sama dengan obat originator yang sudah disetujui di Indonesia. Obat generik bermerek ini dijual dengan menggunakan nama dagang/merek dari pabrik obat. Contohnya panadol untuk paracetamol.

- c. Obat generik berlogo yaitu obat yang diprogram oleh pemerintah dengan nama generik yang dibuat secara CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Harga obat disubsidi oleh pemerintah. Logo generik menunjukkan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Contohnya adalah Antasida Doen (Badan POM, 2021).

2. Manfaat obat generik

Manfaat obat generik secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Dari segi ekonomis obat generik dapat dijangkau masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.
- c. Dari segi kualitas obat generik memiliki mutu atau khasiat yang sama dengan obat yang bermerek dagang (obat paten) (Yusuf, 2016).

3. Kebijakan Obat generik

Kebijakan obat generik adalah salah satu kebijakan untuk mengendalikan harga obat, di mana obat dipasarkan dengan nama bahan aktifnya, agar para dokter dan masyarakat dapat menerima dan menggunakan obat generik, diperlukan langkah-langkah pengendalian mutu secara ketat. Di Indonesia, kewajiban menggunakan obat generik berlaku di unit-unit pelayanan kesehatan pemerintah. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup komponen-komponen berikut:

- a. Produksi obat generik dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Produksi dilakukan oleh produsen yang memenuhi syarat CPOB dan disesuaikan dengan kebutuhan akan obat generik dalam

- pelayanan kesehatan.
- b. Pengendalian mutu obat generik secara ketat.
 - c. Distribusi dan penyediaan obat generik di unit-unit pelayanan kesehatan sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik.
 - d. Peresepan berdasarkan nama generik, bukan nama dagang.
 - e. Penggantian (substitusi) dengan obat generik diusulkan diberlakukan di unit-unit pelayanan kesehatan.
 - f. Informasi dan komunikasi mengenai obat generik bagi dokter dan masyarakat luas secara berkesinambungan.
 - g. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan obat generik (Badan POM, 2021).
4. Obat generik adalah hak pasien
- Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu sebagai berikut:
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
 - b. Hak dalam memilih
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
 - d. Hak untuk dilayani dan secara benar dan jujur
 - e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi
 - f. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

D. Antasida Doen

1. Definisi Antasida Doen

Antasida adalah sediaan basa lemah yang berguna untuk menetralkan kelebihan asam lambung dan untuk mengobati ulkus/ luka/ tukak pada saluran cerna. Antasida doen adalah obat sakit maag dengan kandungan Aluminium Hidroksida dan Magnesium Hidroksida. Mekanisme kerja Antasida adalah Ketika seseorang mengalami tinggi asam lambung, konsumsi obat antasida (mengandung basa lemah) meningkatkan PH lumen lambung dengan cara menetralkan asam lambung PH lambung normal (Fathi, 2023). Selain itu antasida dapat digunakan untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan rasa nyeri pada lambung, nyeri pada ulu hati, rasa penuh pada lambung, kembung, dan mual (ISO, 2021: 34).

E. Harga Eceran Tertinggi

1. Definisi Harga Eceran Tertinggi

Harga Eceran Tertinggi Obat yang selanjutnya disingkat HET menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.98 Tahun 2015 adalah harga jual tertinggi obat di apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik (Permenkes RI No.98/2015:1:1(1)). Harga Netto Apotek yang selanjutnya disingkat HNA adalah harga jual termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) kepada apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik (Permenkes RI No. 98/2015:1:1(3)). Harga tablet antasida doen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia No.98 Tahun 2015 sudah menggunakan e-katalog.

2. Informasi HET obat pada label obat

Pengaturan pemberian informasi harga eceran tertinggi obat dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat yang diberikan kepada masyarakat (Permenkes RI No. 98/2015:II:3).

- a. Industri Farmasi wajib memberikan informasi HET dengan mencantumkan pada label obat.

- b. Informasi HET sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - 1) Nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah; atau
 - 2) Formula HET.
 - c. Informasi HET berupa nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah hanya untuk obat generik yang belum terdapat dalam e-katalog dan obat selain obat generik.
 - d. Informasi HET berupa formula HET hanya untuk obat Generik yang terdapat dalam e-katalog.
 - e. Informasi HET pada label berupa nilai nominal untuk obat selain Obat Generik ditentukan berdasarkan HNA ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28% dari HNA.
 - f. Dalam hal Obat Generik tidak terdapat dalam e-katalog, maka informasi HET pada label berupa nilai nominal yang mengacu pada harga yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - g. Informasi HET berupa formula HET, harga obat e-katalog setiap provinsi + biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28% dari harga e-katalog setiap Provinsi.
 - h. Informasi harga obat e-katalog dapat diperoleh dengan mengakses website Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) dengan alamat website: <https://e-katalog.lkpp.go.id> (Permenkes RI No. 98/2015).
3. Pemberian informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat pada pelayanan kefarmasian

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015 tentang pemberian informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pelayanan kefarmasian yaitu:

- a. Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET.
- b. Dikecualikan dari ketentuan apotek, toko obat, dan instalas farmasi rumah sakit/klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi

dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Dalam hal apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET, maka apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.
 - d. Apoteker pada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit/klinik pada saat memberikan pelayanan obat atas resep dokter wajib memberikan informasi HET obat kepada pasien atau Keluarga Pasien.
 - e. Selain memberikan informasi HET obat, Apoteker harus menginformasikan obat lain terutama obat generik yang memiliki komponen aktif dengan kekuatan yang sama dengan obat yang diresepkan yang tersedia pada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit/klinik kepada pasien atau Keluarga Pasien (Permenkes RI No.98/2015).
4. Penyebab obat generik dijual lebih mahal dari HET di apotek yaitu:
- a. Lemahnya pengawasan dalam penegakan peraturan HET
 - b. Kurangnya pengetahuan mayoritas masyarakat mengenai HET.
 - c. Pengawasan yang lemah, mendorong apotek untuk tidak mematuhi
 - d. Petugas apotek hanya menjual obat dengan HET yang ditetapkan produsen dan bukan HET Permenkes (Andriansyah, 2018).

5. E-Katalog

E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dalam e-katalog harga yang tertera tidak termasuk biaya jasa instalasi, dan tidak diperkenankan untuk adanya jasa instalasi dalam e-purchasing. Harga yang tertera dalam e-katalog adalah harga yang sudah termasuk PPN, namun tidak termasuk biaya ongkos kirim. Adapun keunggulan penggunaan e-katalog adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan bagi kementrian/lembaga/instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang/jasa yang dipesan dan harga yang ditawarkan juga seragam.
- c. Dokumen pengadaan barang/jasa diadakan secara online, sehingga bisa menghemat penggunaan kertas dan lainnya.
- d. Merekam seluruh proses e-phurcasing yang telah dilakukan, sehingga memudahkan proses monitoring dan analisis.
- e. Membentuk pasar nasional yang lebih jelas dan terukur.
- f. Mempercepat proses penyediaan barang/jasa diberbagai instansi, sehingga tidak akan mengganggu proses pelayanan masyarakat.
- g. Mempercepat proses penyerapan anggaran karena proses pengadan akan berjalan lebih cepat.
- h. Menghemat biaya dan waktu karena seluruh pengadaan dijalankan secara online.
- i. Bisa meminimalisir praktik kecurangan dan korupsi karena seluruh transaksi bisa dilihat oleh siapapun dan transparan (<https://e-katalog.lkpp.go.id>).

Produsen obat menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kemasan obat dalam e-katalog berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

1. Biaya produksi
Pada biaya ini termasuk ada biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead lainnya yang terkait dengan produksi obat.
2. Riset dan pengembangan
Biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan obat, termasuk uji klinis yang diperlukan untuk mendapatkan izin edar.
3. Regulasi dan persetujuan
Proses mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga terkait lainnya yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memasarkan produk.
4. Strategi pemasaran
Obat yang akan dipasarkan juga mempengaruhi penetapan harga

5. Target pasar

Menentukan segmen pasar yang menjadi target, termasuk pertimbangan daya beli konsumen.

6. Kebijakan pemerintah

Aturan dan regulasi terkait harga obat yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk adanya kemungkinan subsidi atau regulasi lainnya yang mempengaruhi harga.


7. Margin keuntungan

Produsen juga mempertimbangkan margin keuntungan yang diinginkan dari penjualan obat tersebut.

Berikut adalah harga tablet Antasida Doen dengan 5 produsen berdasarkan harga di e-katalog pada tanggal 19 juli 2024:

Tabel 2.1 Harga tablet Antasida Doen di e-katalog (<https://e-katalog.lkpp.go.id>).

| No | Nama Produsen | Harga Eceran Tertinggi/Tablet | Harga Eceran Tertinggi/Strip |
|----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | PT. Triman | Rp 127,08 | Rp 1.270,0 |
| 2. | PT. Trifa Raya | Rp 118,00 | Rp 1.180 |
| 3. | PT. Imfarmin Farmasi Industri | Rp 117,00 | Rp 1.170 |
| 4. | PT. Erella | Rp 250,00 | Rp 2.500 |
| 5. | PT. Sejahtera Lestari | Rp 145,00 | Rp 1.450 |

F. Kerangka Teori

Sumber: Permenkes No,72 Tahun 2016; Permenkes RI No.98/2015

Gambar 2.1 Kerangka Teori

G. Kerangka Konsep

Gambaran Penjualan Obat Generik tablet Antasida Doen dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Apotek Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

1. Persentase (%) kesesuaian harga jual tablet antasida doen generik berdasarkan harga jual apotek dengan harga eceran tertinggi (HET) pada kemasan.
2. Persentase kesesuaian harga jual tablet antasida doen yang terdapat pada harga eceran tertinggi (HET) dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015.
3. Persentase (%) kesesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh produsen pada kemasan tablet antasida doen generik dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015.
4. Persentase (%) kepatuhan apotek terhadap harga eceran tertinggi (HET) tablet antasida doen generik yang diterapkan produsen pada kemasan di apotek wilayah kota bandar lampung.
5. Persentase (%) kepatuhan produsen terhadap harga eceran tertinggi (HET) tablet antasida doen generik yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun 2015.

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

H. Definisi operasional

Tabel 2.2 Definisi Operasional

| Variabel | Definisi operasional | Alat ukur | Cara ukur | Hasil ukur | Skala ukur |
|---|--|-------------------------|-----------|--|------------|
| Harga jual tablet antasida doen. | Harga jual tablet antasida doen generik yang didapat peneliti di apotek Bandar Lampung dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang terdapat pada kemasan obat. | Lembar pengumpulan data | Observasi | 1. Diatas HET 2. Sama dengan HET 3. Dibawah HET. | Ordinal |
| Harga jual tablet antasida doen pemerintah | Harga jual tablet antasida doen generik yang didapat peneliti di apotek Bandar Lampung dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 98 Tahun 2015. | Lembar pengumpulan data | Observasi | 1. Diatas HET 2. Sama dengan HET 3. Dibawah HET. | Ordinal |
| Harga eceran tertinggi (HET) yang diterapkan produsen (kemasan dengan pemerintah) | Harga eceran tertinggi (HET) yang diterapkan produsen pada kemasan tablet antasida doen dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 98 Tahun 2015. | Lembar pengumpulan data | Observasi | 1. Sesuai 2. Tidak sesuai | Ordinal |
| Kepatuhan apotek terhadap harga eceran tertinggi (HET) | Kepatuhan apotek terhadap Harga Eceran Tertinggi yang terdapat pada kemasan tablet antasida doen. | Lembar pengumpulan data | Observasi | 1. patuh 2. tidak patuh | Ordinal |
| Kepatuhan | Kepatuhan produsen | Ceklist | Observasi | 1. patuh | Ordinal |

| Variabel | Definisi operasional | Alat ukur | Cara ukur | Hasil ukur | Skala ukur |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| produsen terhadap harga eceran tertinggi (HET) pemerintah | terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 98 Tahun 2015. | | | 2.tidak patuh | |